

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 188.45/ /60 /HK/416-012/2022 TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Memperhatikan:

- Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/BL.03/G3/2 tanggal 15 Februari 2022 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;
- 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

KESATU

Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
- Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan

bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan yang sah dan tidak

mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ /60 /HK/416-012/2022

TANGGAL 14 maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Mojokerto	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi
3.	a) Ketua Pengadilan Agama Mojokerto b) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto c) Kepala Kepolisian Resor Mojokerto d) Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota e) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto f) Komandan Komando Distrik Militer 0815 g) Wakil Bupati Mojokerto Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah Ketua Pelaksana	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Kabupaten Mojokerto	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

1	2	3	4
			4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS; 5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 1	 Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 2	program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 3	
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Sekretaris Pelaksana	 Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS; Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapatrapat; Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;

1	2	3	4
			7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS.
		SEKRETARIAT PELAK	SANA
8.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Ketua	 Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
	BIDANG PELAYANAN	INTERVENSI SENSITII	F DAN INTEVENSI SPESIFIK
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan
10.	a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto c) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto e) Kepala Dinas Pangan dan	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	baik yang dilaksanakan melalui: 1. Menyusun dan memastika pelaksanaan mekanism pendampingan kelompo sasaran dan keluarga berisik Stunting, mengacu pada strate nasional dan rencana ak nasional percepatan penuruna Stunting; 2. Mengoordinasikan surveilar keluarga berisiko Stunting; 3. Mengoordinasikan berjalanny pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting; 4. Mengoordinasikan da memastikan berjalanny pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting; 5. Mengoordinasikan da memastikan terlaksanany pendampingan bagi kelompo sasaran percepatan penuruna Stunting; 5. Melakukan rapat intern Bidang Pelayanan Interven Spesifik dan Intervensi Sensit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) bula atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Perikanan Kabupaten Mojokerto f) Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto g) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
	h) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto i) Kepala Bidang	Anggota	
	Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto		
	j) Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	BIDANG PERUBAH	AN PERILAKU DAN PE	NDAMPINGAN KELUARGA
12.	Repala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto a) Kepala Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui: 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran;

1	2	3	4
	c) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	d) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	e) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	f) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pedidikan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	g) Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	h) Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	i) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	j) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Mojokerto	Anggota	

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan	1	2	3	4
1) Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Mojokerto m)Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia n) Pejabat Pungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto o) Pejabat Pungsional Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto o) Belash Koordinator mojokerto o) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten o) Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten o) Kepala Bidang Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama diokasi intervensi prioritas loku Stunting o) Kepala Bidang Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama diokasi intervensi prioritas loku Stunting o) Kepala Bidang Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama diokasi intervensi prioritas loku Stunting o) Kepala Bidang Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama diokasi intervensi prioritas loku Stunting o) Kepala Bidang Pemerina Desa/Kelurahan, terutama diokasi intervensi prioritas lok		Profesi Ikatan	Anggota	
Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia n) Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto o) Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Pembendayaan Penenduduk, Keluarga Berencanan dan Pembendayaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 13. Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemberntahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Pingsional Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat		l) Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten	Anggota	
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto o) Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Perempuan Kabupaten Mojokerto BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN 13. Kepala Badan Perempuan Kabupaten Mojokerto Bidang Roordinasi, Konvergensi Dan Perencanasi dar Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Pungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Pungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto		Ahli Kesehatan Lingkungan	Anggota	
o) Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Peneduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAN BIDANG KOORDINASI DAN PERENCANAN BIDANG KOORDINASI BIDANG KOORDINASI BAGDAN PERENCANAN BAGDAN ANGOORDINASI BAGDAN PERENCANAN BAGDAN ANGOORDINASI BAGDAN PERENCANAN BAGDAN PERENCAN		n) Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota	
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat Se-Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat Se-Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat Se-Kabupaten Mojokerto Mengoordinasikan dan memastikan penurunan Stunting antar perangkat daeral dan Pembangunan (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk Stuntin di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukat TPPS di tingkat kecamatan dar		Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten		
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto terlaksananya koordinasi dar konvergensi dalam rangka konvergensi Anggota Penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, menyinkronisasikan, menyinkronisasikan, menyinkronisasikan kebijakan, program dar kebijakan, program dar kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daeral dan Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama dan Stunting; 2. Mengoordinasikan dar memastikan pelaksanaan (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk Stuntin di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukat TPPS di tingkat kecamatan dar		BIDANG KOOF	RDINASI, KONVERGENS	I DAN PERENCANAAN
14. a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat Se- Kabupaten Mojokerto Anggota penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dar memastikan pelaksanaan kebijakan, program dar kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daeral dan Pemerintal Desa/Kelurahan, terutama da lokasi intervensi prioritas loku Stunting; 2. Mengoordinasikan dar memastikan pelaksanaan (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk Stuntin di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukar TPPS di tingkat kecamatan dar	13.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator	konvergensi dalam rangka
b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, terutama dan lokasi intervensi prioritas loku Stunting; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk Stuntin di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan Meiokerto	14.	a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	Anggota	penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan,
Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto Mojokerto Anggota Camat se- Kabupaten Mojokerto TPPS di tingkat kecamatan data		b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Anggota	memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah
d) 18 (delapan belas) Camat se- Kabupaten Mojokerto di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan da		Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota	2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8
				3. Melaksanakan rembuk Stunting

1	2	3	4
			5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	BIDANG DATA	A, MONEV DAN KNOWL	EDGE MANAGEMENT
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto a) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto c) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Anggota Anggota Anggota	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataaan Stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting; 4. Melaksanakan audit Stunting;

1	2	3	4
			 Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI